



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tetap terselenggaranya pelayanan publik perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Persizinan Tertentu;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap beberapa ketentuan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dilakukan penagihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah instansi yang membidangi perizinan tertentu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

- yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Poso.
 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang retribusi daerah.
 17. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 18. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 19. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

- mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 19a. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 20. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat RPBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, bangunan gedung sesuai dengan dan/atau persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
 21. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 22. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
 23. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi.
 24. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat dengan BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran dan pendapatan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.
 25. Mendirikan Bangunan adalah membangun/mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun/mengadakan bangunan itu.
 26. Mengubah bangunan adalah mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar bagian yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti/menambah bangunan itu.
 - 26a. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pada lokasi tertentu.
 27. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan diperpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK.
 28. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai

Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan KRK.

29. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
30. Koefisien letak bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan kelas jalan.
31. Koefisien guna bangunan adalah angka yang ditetapkan berdasarkan peruntukan dan fungsi bangunan.
- 31a. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan SHST adalah harga yang dipakai dalam perhitungan retribusi bangunan gedung.
- 31b. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
32. Indeks adalah bilangan tetap yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
34. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
35. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
36. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antara tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
37. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
38. Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
39. Usaha perikanan adalah semua usaha perseorangan atau Badan Hukum untuk atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
40. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut, atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
41. Dihapus.

42. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 - 42a. Rencana Penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 - 42b. Pengesahaan Rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 - 42c. Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
 43. Pemberi Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 45. Insentif pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf d Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi PBG;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - d. Retribusi PTKA.
3. Ketentuan bab III diubah, sehingga bab III berbunyi sebagai berikut :

BAB III RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan Penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk :
 - a. bangunan milik pemerintah pusat,
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan

- perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tarif dasar perhitungan retribusi PBG didasarkan pada Standar Harga satuan tertinggi yang telah ditetapkan.
- (2) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Standar harga satuan tertinggi yang menjadi dasar perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati;
 - b. harga satuan Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

No.	Jenis
1.	Rumus Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung $Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ dimana : $\text{Luas total lantai (LLt)} = (\sum LLi + LBi)$

	Indeks terintegrasi (It) = If x Σ (bp x ip) x Fm
2.	Rumus Retribusi Prasarana bangunan gedung V x I x lbg x HSpbg
Keterangan :	
LLt	= Luas Total Lantai
SHST	= Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo	= Indeks lokalitas, yang merupakan prosentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	= Indeks terintegrasi
Ibg	= Indeks bangunan gedung terbangun
LLi	= Luas Lantai ke -1
LBi	= Luas Basemen ke -1
If	= Indeks fungsi
bp	= bobot parameter
Ip	= Indeks Parameter
Fm	= Faktor Kepemilikan
Tk	= Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSpbg	= Harga Satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg ditetapkan dengan Keputusan Bupati)
I	= Indeks Prasarana Bangunan Gedung 1 Pembangunan baru 0,225 Rusak sedang 0,325 Rusak berat
V	= Volume/besaran (M², M³, Unit)

10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tata cara Pengurusan PBG dilakukan melalui sistem online atau web *simbg.pu.go.id* kementerian PUPR.
- (2) Pengurusan PBG dapat dilakukan di Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengurusan PBG di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dihapus

12. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pengesahan RPTKA perpanjangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi TKA yang lokasi kerjanya dalam daerah.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan pada jangka waktu RPTKA perpanjangan dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi penggunaan TKA dipungut setiap tahun sekali dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang besarnya dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan 100 Us\$ perorang/perbulan pada saat penerbitan SKRD/surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTKA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan layanan PBG sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan penutup dalam Pasal 347 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketentuan mengenai IMB menjadi PBG tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan layanan PBG sejak Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan.

Sesuai dengan amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hakekatnya Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Perbaikan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas dari perolehan dana Kompensasi tersebut, mengingat memasuki era industry 4.0 menuntut mobilitas tenaga kerja yang bebas lintas Negara.

Pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah harus diatur dan ditetapkan dalam Perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 dan 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah akan menjadi payung hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi yang berlaku dalam daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bangunan dengan fungsi keagamaan adalah bangunan Gereja, Bangunan Mesjid, Bangunan Pura, dan Bangunan Wihara.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Simulasi perhitungan struktur dan besarnya Retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (RUMAH TINGGAL)

Luas	: 100 m ²				
Jumlah lantai	: 1				
INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN	: Pembangunan bangunan gedung baru				INDEKS 1,00
INDEKS FUNGSI	: Rumah Hunian <100 m ² < 2 lantai				0,15
INDEKS TERINTEGRASI		BOBOT		INDEKS	
Kompleksitas	: Sederhana	0,30	x	1,00	= 0,30
Permanensi	: Permanen	0,20	x	2,00	= 0,40
Ketinggian bangunan	: 1 Lantai	0,50	x	1,00	= 0,50
INDEKS LOKALITAS (Ilo)	: 0,50%				
SHST	: Nilai disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang HSBGN/SHST yang ditetapkan setiap tahun (untuk HSBGN/SHST tahun 2020 bangunan gedung sederhana zona 1 sebesar Rp. 5.060.000,-				
Kepemilikan	: Perorangan				1

INDEKS TERINTEGRASI	$I_f \times \sum(bp \times ip) \times F_m$ $0,15 \times 1,20 \times 1,00 = 0,18$				
RETRIBUSI PBG	Luas total lantai x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi x Indeks BG terbangun	$100 \times (0,50\% \times \text{Rp.}5.060.000) \times 0,18 \times 1,00 = \text{Rp. } 455.400,-$			

2. Retribusi Prasarana Bangunan (Pagar rumah)

Volume	: 40 m'				
Jenis Prasarana	: Konstruksi pembatas / penahan / pengaman				
					INDEKS
INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN	: Pembangunan bangunan baru				1,00
INDEKS PRASARANA BG	: Pembangunan Baru				1,00
HSpbg	: Nilai disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang HSpbg yang ditetapkan setiap tahun (untuk tahun 2020 nilai prasarana bangunan pagar sebesar Rp. 2.000,-				
RETRIBUSI PRASARANA	$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$				
RETRIBUSI PRASARANA BG	Volume x Indeks Prasarana BG x Indeks Bangunan Gedung terbangun x Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan gedung.	$40 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 2.000 = \text{Rp. } 80.000,-$			

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

a. Indeks faktor kegiatan

No.	Klasifikasi kegiatan	Indeks
1.	Bangunan gedung	
	a. Pembangunan bangunan gedung baru	1,00
	b. Rehabilitas/renovasi	
	1) rusak sedang	0,225
	2) rusak berat	0,325
	c. spelestarian/pemugaran	
	1) pratama	0,325
	2) madya	0,225
	3) utama	0,150
2.	Prasarana bangunan gedung	
	a. pembangunan baru	1,00
	b. rehabilitasi/renovasi	
	1) rusak sedang	0,225
	2) rusak berat	0,325

b. Indeks parameter

1. bangunan gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah

1) Indeks fungsi bangunan gedung

No.	Klasifikasi Fungsi Bangunan Gedung	Indeks
1.	Rumah hunian $< 100 \text{ m}^2 < 2$ Lantai	0,15
2.	Rumah hunian $> 100 \text{ m}^2 > 2$ Lantai	0,17
3.	Fungsi Keagamaan	0,00
4.	Fungsi Usaha	0,70
5.	Fungsi Sosial Budaya	0,30
6.	Fungsi Khusus	1,00
7.	Fungsi Campuran Luas $< 500 \text{ m}^2 < 2$ Lantai	0,60
8.	Fungsi Campuran Luas $> 500 \text{ m}^2 > 2$ Lantai	0,80

2) Indeks Terintegrasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing :

No.	Klasifikasi Bangunan Gedung	Bobot	Indeks
1.	Tingkat komplekstitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi	0,30	

	a. Sederhana		1,00
	b. tidak sederhana		2,00
2.	Tingkat permanensi	0,20	
	a. Permanen		1,00
	b. Non permanen		2,00
6.	Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung	0,50	
	a. 1 Lantai		1,00
	b. 2 Lantai		1,090
	c. 3 Lantai		1,120
	d. 4 Lantai		1,135
	e. 5 Lantai		1,162
	f. 6 lantai dst mengikuti tabel koefisien jumlah lantai.		
7.	Kepemilikan bangunan gedung		
	a. Negara		0,00
	b. Perorangan		1,00
	c. badan usaha		1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung dengan bobot masing-masing

No.	Waktu Penggunaan Bangunan Gedung	Indeks
1.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i>	0,40
2.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek	0,70
3.	bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun	1,00

2. Prasarana bangunan gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANG UNAN BARU	RUSAK BERAT (0,65)	RUSAK SEDAN G (0,45)	*)
				Indeks = $0,65 \times 50\%$	Indeks = $0,45 \times 50\%$	
1.	konstruksi pembatas/penahan /pengaman	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap kavling/persil batas	1,00	0,325	0,225	0,00
2.	Konstruksi penanda lokasi masuk	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,325	0,225	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,325	0,225	0,00
4.	Konstruksi perkerasan aspal beton		1,00	0,325	0,225	0,00
5.	Konstruksi Perkerasan grassblock		1,00	0,325	0,225	0,00
6.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,325	0,225	0,00
7.	Konstruksi Penghubung	Jembatan antar Gedung	1,00	0,325	0,225	0,00
8.	Konstruksi Penghubung	Jembatan penyebrangan orang/barang	1,00	0,325	0,225	0,00
9.	Konstruksi Penghubung	Jembatan bawah tanah /underpass	1,00	0,325	0,225	0,00
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00	0,325	0,225	0,00
11.	Konstruksi Septic tank, sumur resapan		1,00	0,325	0,225	0,00
12.	Konstruksi menara	a. Menara Reservoir b. Cerobong	1,00	0,325	0,225	0,00
13.	Konstruksi Menara Air		1,00	0,325	0,225	0,00
14.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung c. Didalam Persil d. Diluar Persil	1,00	0,325	0,225	0,00
15.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolah	1,00	0,325	0,225	0,00

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi penggunaan TKA dipungut setiap tahun sekali dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang besarnya dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan 100 Us\$ perorang/perbulan pada saat penerbitan SKRD/surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PTKA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

2022

↓ BUPATI POSO, 


↓ VERN A G.M. INGKIRIWANG ↓

16.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,325	0.225	0,00
17.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)		1,00	0,325	0.225	0,00
18.	Konstruksi menara televisi		1,00	0,325	0.225	0,00
19.	Konstruksi Antena radio (standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki)	a. Ketinggian 25 – 50 m b. Ketinggian 51 – 75 m c. Ketinggian 76 – 100 m d. Ketinggian 101 – 125 m e. Ketinggian 126 - 150 m f. Ketinggian diatas 150 m	1,00	0,325	0.225	0,00
20.	Konstruksi Antena radio (system guy wire / bentang kawat)	a. Ketinggian 0 – 50 m b. Ketinggian 51 – 75 m c. Ketinggian 76 – 100 m d. Ketinggian diatas 100m	1,00	0,325	0.225	0,00
22.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	a. Ketinggian kurang dari 25 m b. Ketinggian 25 – 50 m c. Ketinggian diatas 50 m	1,00	0,325	0.225	0,00
23.	Tangki tanam bahan bakar		1,00	0,325	0.225	0,00
24.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	a. Saluran b. Kolam tamping	1,00	0,325	0.225	0,00
25.	Konstruksi penyimpanan / silo		1,00	0,325	0.225	0,00

*) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik Negara.

BUPATI POSO,

VERNA G.M. INGKIRIWANG